

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Labuhan Batu Selatan

Lampiran D.I 201.C

PETA BIDANG TANAH
No. 23/2018

U

Skala 1 : 5.000

50 0 100 200 300 350

Kecamatan	Bilah Hulu
Desa	Aek Nabara

PETUNJUK LETAK BIDANG TANAH
ZONE : 47.2

17.243	18.243	19.243	243
17.242	18.242	19.242	242
17.241	18.241	19.241	241

Keterangan


Peta ini dibuat berdasarkan pengukuran keliling batas bidang tanah dengan pengamatan GPS Geodetik Ashtech/Spectra metode Statik pada tugu-tugu batas bidang tanah dengan koordinat Geodetik pada titik Base 02°03'29.28" LU dan 99°57'29.10" BT dan ditransformasikan ke koordinat TM-3° : X= 139718.10 m dan Y= 1727668.63 m ; zone 47.2 (TM-3°).

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI :	PERAIRAN DAN VEGETASI :
----- Batas Desa	~~~~~ Sungai / anak sungai
----- Batas Kecamatan	~~~~~ Saluran Irigasi Teknis
----- Batas Kabupaten	~~~~~ Saluran air / got
+++++ Batas Propinsi	~~~~~ Danau
+++++ Batas Negara	~~~~~ Bawa
BATAS FISIK DAN BANGUNAN :	~~~~~ Belukar, Hutan, Pinus
----- Batas Bidang Tanah	~~~~~ Jati, Karet, Kina
----- Bangunan	~~~~~ Coklat, Lada, Cengkeh
----- Bangunan Bertingkat	~~~~~ Kelapa, Sawit, Sagu
12345 Nomor Bidang Tanah	~~~~~ Tembakau, Tebu, Teh
JALAN, REL, K.A DAN JEMBATAN	TITIK / TANDA BATAS :
----- Jalan Aspal	□ Tugu Beton
----- Jalan Tanah	□ Tugu Besi
----- Rel Kereta Api	□ Tugu Paralon
----- Rel Lori	□ Kayu Besi (sejenis)
----- Jembatan	□ Besi Siku/Pipa

Batas-batas pada peta bidang tanah ini merupakan batas tanah yang dimohon dan ditunjuk oleh pemohon yang dapat diresmi atau dibelakan apabila di dalamnya terdapat pengusahaan/pemilikan oleh pihak lain atau termasuk areal yang terlarang (restricted area) yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan Peta Bidang Tanah ini berlaku 5 Tahun (Revisi II Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah BPN RI Tahun 2014).


Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah

 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANAHAN

PEMETAAN KELILING BATAS TANAH
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

P E M E T A A N		Persf / Tanggal
No. Berkas	52/2018	
Prosedur	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	
Nama Pemohon	Ir.Ahmad Gusmar Harahap,M.M qq. Perkebunan Nusantara III (Persero)	
Alamat	Jln. Lizzardi Putra No. 34 Medan.	
No. D.I. 302	19/2018	Tanggal 08/06/2018
No. GU	13/2018	
Luas	Lihat Rincian Luas	
Diukur dan digambar oleh	Harry Wibowo Sartika Dewi Silalahi	
Koordinator	Abdul Rahman Irianto, S.ST	
Diperiksa oleh	Abdul Rahman Irianto, S.ST	

Medan, 19 November 2018
Untuk Pembuatan,
Kepala Bidang
Infrastruktur Pertanahan


Mujahidin Ma'ruf,S.T.M.H
NIP. 19690922 199703 1 003

CATATAN :

- Pengukuran dilaksanakan berdasarkan :
 - Surat Permohonan Pengukuran Direktorat Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.18/X/155/2018 tanggal 14 Februari 2018 Hal Permohonan Pengukuran kadastral/Pemetaan keliling batas PTPN III seluas ± 123.19 Ha.
 - Surat Tugas Pengukuran Nomor : 459/ST-12.300/VI/2018 tanggal 13 Juli 2018 Nomor KKP : /ST-02.00/VI/2018.
 - Pengukuran ini mengacu terhadap Peta Bidang Tanah No.28/12/2004 Tanggal 04 Mei 2004.
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 275/2003/4/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT. Perkebunan Nusantara III Seluas ± 123.19 Ha.
- Rincian Luas sebagai berikut :
 - Luas Hasil Pengukuran = 111,259 Ha
 - Areal enclave terdiri dari :

- Bidang NIB 02.12.00.00.01623 (Garapan)	= 0,532 Ha
- Jalan	= 0,169 Ha
- Jalan	= 0,629 Ha
Luas Total enclave	= 1,330 Ha
 - Luas yang dikuasai terdiri dari :

- Bidang NIB 02.12.00.00.01615	= 8,559 Ha
- Bidang NIB 02.12.00.00.01616	= 2,033 Ha
- Bidang NIB 02.12.00.00.01618	= 6,137 Ha
- Bidang NIB 02.12.00.00.01619	= 91,412 Ha
- Bidang NIB 02.12.00.00.01621	= 2,970 Ha
- Bidang NIB 02.12.00.00.01622	= 0,256 Ha
- Peta Bidang Tanah hanya menggambarkan batas-batas bidang tanah yang dimohon sedangkan status penguasaan dan pemilikan tanah akan diteliti dan diperiksa lebih lanjut oleh Panitia B. Apabila teridentifikasi ada penguasaan dan pemilikan pihak lain oleh Panitia B (Pemukiman, pertambangan, kehutanan, transmigrasi dan lain-lain) maka akan disekutikan (di-enclave) dari Peta Bidang Tanah.